



PUTUSAN

Nomor : 118/Pdt.G/2012/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengalaman Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Bandar Agung Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Bandar Agung Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 08 Agustus 2012 dalam register perkara Nomor: 118/Pdt.G/2012/PA.Blu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan sebagaimana diterangkan didalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/02/XII/2002 tanggal 02 Desember 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Dusun Bandar Agung I Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung selama 9 tahun 6 bulan, kemudian pada bulan April 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat di Dusun Bandar Agung Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung selama 4 bulan hingga sekarang sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah dinas PU. Irigasi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 06 Juni 2005, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan yang telah diperoleh dari bekerja;
 - b. Termohon sering marah-marah dan membesar-besarkan masalah yang sepele dan sedang marah Termohon sering membanting-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banting barang peralatan rumah tangga yang ada di sekitar Termohon;

- c. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami yakni jika dinasehati suka membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami sah Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2012 saat itu Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi ke Kecamatan Tugu Mulyo OKI Sum-Sel, dengan maksud bisnis jual beli tanah namun Termohon tetap bersikeras menuduh Pemohon telah selingkuh kemudian tanpa pamit Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat diatas;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap



Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Blambangan Umpu;

3. Membebaskan semua biaya perkara kepada
Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga
sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah
pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai
di luar sidang dengan prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator **MASWARI, S.H I**, akan
tetapi gagal karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan
Termohon sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan
Pemohon;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil maka pada sidang
ketiga tanggal 03 Oktober 2012 dibacakanlah surat permohonan
Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon pada sidang kedua sampai perkara
diputus Termohon tidak hadir maka jawaban Termohon tidak bisa didengar
dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama PEMOHON yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Way Kanan Nomor : 1808142103810001 tanggal 05-08-2010, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegeel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan Nomor : 398/02/XII/2002, tanggal 02 Desember 2002, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegeel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya menyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami yang sah dan saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon telah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi kurang mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mendengar dari cerita Pemohon kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan MTs, bertempat tinggal di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, saksi di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Dinas PU. Irigasi Bumi Agung;
- Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak terima karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat rumah Pemohon dan Termohon sewaktu ingin pergi ke kebun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak membatahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, keterangan Termohon, bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1808142103810001 atas nama PEMOHON merupakan akta otentik, bukti mana dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 05-08-2010, Bukti P.1 tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, terbukti tempat kediaman Pemohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Pemohon beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan permohonan perceraian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat sesuai Pasal 82 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, Tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1989 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, dan telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya damai di luar sidang sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 dengan Mediator **MASWARI, SHI**, Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu, tetapi gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 398/02/XII/2002, tanggal 02 Desember 2002, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 04 Oktober 2002 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan tahun 2010 Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon tidak terima karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon serta sejak bulan April 2012 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sedapat mungkin perceraian harus di hindari sesuai dengan azas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis hakim perlu mendengarkan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian yang telah diberikan, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian, dan kedua orang saksi Pemohon hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu dan para saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan ke 2 dan selanjutnya sampai perkara diputus Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari percekocokkan, pertengkaran dan penderitaan bathin yang berkepanjangan adalah dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Alqur an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 541. 000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **H.ROHMAT, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SRI SURYADA BR SITORUS, SH.I.** dan **MASWARI, SH.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **ERNA YULI SUSANTI, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SRI SURYADA BR SITORUS, SH.I H. ROHMAT, S.Ag, MH

2. MASWARI, SH.I.

PANITERA PENGGANTI,

ERNA YULI SUSANTI,SH.I.



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan :	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	500.000,-
3. Meterai :	Rp.	.000,-
Jumlah :	Rp.	1.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah.)